

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Wonogiri

2.1.1. Sejarah Kabupaten Wonogiri

Wonogiri berasal dari bahasa Jawa, wana yang berarti (alas/hutan/sawah) dan giri (gunung/ pegunungan). Nama ini sangat tepat menggambarkan kondisi wilayah Kabupaten Wonogiri yang memang sebagian besar berupa sawah, hutan dan gunung. Pemerintahan di Kabupaten Wonogiri awal mulanya merupakan suatu daerah basis perjuangan Raden Mas Said dalam menentang penjajahan Belanda. Raden Mas Said lahir di Kartasura pada hari Minggu Legi, tanggal 4 Ruwah 1650 tahun Jimakir, Windu Adi Wuku Wariagung, atau bertepatan dengan tanggal Masehi 8 April 1725. Raden Mas Said merupakan putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro dan Raden Ayu Wulan yang wafat saat melahirkannya.


Berdirinya Kabupaten Wonogiri dimulai dari embrio "kerajaan kecil" di bumi Nglaroh Desa Pule Kecamatan Selogiri. Di daerah inilah dimulainya penyusunan bentuk organisasi pemerintahan yang masih sangat terbatas dan sangat sederhana, yang dikemudian hari menjadi simbol semangat pemersatu perjuangan rakyat. Inisiatif untuk menjadikan Wonogiri (Nglaroh) sebagai basis perjuangan Raden Mas Said, adalah dari rakyat Wonogiri sendiri

(Wiradiwangsa) yang kemudian didukung oleh penduduk Wonogiri pada saat itu.

Mulai saat itulah Nglaroh menjadi daerah yang sangat penting, yang melahirkan peristiwa-peristiwa bersejarah di kemudian hari. Tepatnya pada hari Rabu Kliwon tanggal 3 Rabi'ul awal (Mulud) Tahun Jumakir , Windu Senggoro : Angrasa retu ngoyang jagad atau 1666, dan apabila mengikuti perhitungan masehi maka menjadi hari Rabu Kliwon tanggal 19 Mei 1741 (Kahutaman Sumbering Giri Linuwih), Nglaroh telah menjadi kerajaan kecil yang dikuatkan dengan dibentuknya kepala penggawa dan patih sebagai perlengkapan (Institusi Pemerintah) suatu kerajaan walaupun masih sangat sederhana. Masyarakat Wonogiri dengan pimpinan Raden Mas Said selama penjajahan Belanda telah pula menunjukkan reaksinya menentang kolonial.

Jerih payah pengeran Samber Nyawa (Raden Mas Said) ini berakhir dengan hasil sukses terbukti dia dapat menjadi Adipati di Mangkunegaran dan Bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegoro I. Peristiwa tersebut diteladani hingga sekarang karena berkat sikap dan sifat kahutaman (keberanian dan keluhuran budi) perjuangan pemimpin, pemuka masyarakat yang selalu didukung semangat kerja sama seluruh rakyat di Wilayah Kabupaten Wonogiri.

2.2. Kondisi Geografis



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Wonogiri
Sumber: <http://www.wonogirikab.go.id>

2.2.1. Letak Wilayah

Secara geografis Kabupaten Wonogiri terletak pada garis lintang 7 0 32' sampai 8 0 15' dan garis bujur 110 0 41' sampai 111 0 18'. Sebelah Utara Kabupaten Wonogiri berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Ponogoro (Jawa Timur). Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) dan Samudra Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Klaten.

2.2.2. Luas Wilayah

Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah sebesar 182.236,02 Ha. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2002 pembagian wilayah administrasi terdiri dari 25 Kecamatan 294 Desa/Kelurahan dengan perincian 251 Desa dan 43 Kelurahan.

2.3. Deskripsi Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri

2.3.1. Deskripsi Umum



Gambar 2.2. UPPD dan Samsat Kabupaten Wonogiri

Sumber: <https://bppd.jatengprov.go.id/uppd-kab-wonogiri/>

Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri adalah unit satuan kerja yang berada di bawah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berlokasi di Jalan RM Said Wonogiri. UPPD Kabupaten Wonogiri memiliki unit pelaksana pelayanan yaitu SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Samsat

merupakan unit layanan yang meliputi tiga intitusi yaitu UPPD, Kepolisian dan Jasa Raharja. Samsat merupakan unit layanan yang menyediakan pelayanan, yaitu:

- a. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (Plat Nomor dan STNK)
- d. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2.3.2. Struktur Organisasi

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan di tingkat daerah dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Masing-masing UPT Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan. Susunan organisasi Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri terdiri dari :

a. Kepala Unit

Kepala Unit memimpin pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang pelayanan pendapatan daerah dan melaksanakan fungsi yaitu penyusunan rencana teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan, evaluasi dan pelaporan di bidang pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan, pengelolaan ketatausahaan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kepala Sub. Bag. Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Subbagian Tata Usaha bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional evaluasi dan pelaporan di bidamng ketatausahaan.

c. Kasi Pajak Kendaraan Bermotor


Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit, bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pajak kendaraan bermotor.

d. Kasi Retribusi Pendapatan Lain-Lain

Kepala Seksi Retribusi pendapatan lain-lain berada di bawah dan bertanggung jawa kepada Kepala Unit, bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan

pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang retribusi pendapatan lain-lain.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana



Gambar 2.3. Bagan Struktur Organisasi UPPD Kabupaten Wonogiri

Sumber: Profil UPPD Kabupaten Wonogiri 2018

2.3.3. Tugas dan Fungsi

a. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok UPPD adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis, operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mana tugas-tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi yang direncanakan, antara lain:

1. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, teribusi, pendapatan lain dan penagihan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, retribusi, pendapatan lain dan penagihan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPPD menyelenggarakan fungsi TUPOKSI yang sesuai dengan masing-masing bagian yang ada antara lain:

1. Tupoksi Ka. UPPD
2. Tupoksi Ka. Sub. Bag Tata Usaha
3. Tupoksi Kasi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan
4. Tupoksi Kasi PKB/BBN.KB.

2.3.4. Sumber Daya Manusia

Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri memiliki sumber daya manusia sebanyak 17 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Berdasarkan Golongan

No	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
1	1	12	3	1	17

Sumber : Profil UPPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2018

Berdasarkan golongan, jumlah pegawai menurut golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 12 orang, golongan II sebanyak 3 orang dan golongan I sebanyak 1 orang.

Tabel 2.2.
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	3 Orang
2	Strata 1	9 Orang
3	SMA	4 Orang
4	SMP	1 Orang

Sumber : Profil UPPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2018

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai yang ada di UPPD Kabupaten Wonogiri terdapat tingkat pendidikan yang bervariasi dengan pendidikan S-2 sebanyak 1 orang, S-1 sebanyak 9 orang, SMA sebanyak 4 orang dan SMP sebanyak 1 orang.

Tabel 2.3.
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	12 Orang
2	Perempuan	5 Orang

Sumber: Profil UPPD Kabupaten Wonogiri 2018

2.3.5. Visi dan Misi UPPD Kabupaten Wongiri

1. Visi

Menjadi dinas penopang kemandirian otonomi daerah dengan optimalisasi pendapatan didukung pelayanan prima kepada masyarakat dan retribusi daerah yang profesional berbasis teknologi.

2. Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi.
3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur.
4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah.
7. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi, pendapatan lain dan penagihan.

2.3.6. Dasar Hukum UPPD & Samsat Kabupaten Wonogiri

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.
2. Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4493).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tanggal 5 Oktober 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik.
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7?2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan AKuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011.
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN.KB) Tahun 2011.
17. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah.
18. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/7630/2011 tentang Petunjuk TEknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah.
19. Instruksi Bersama MENHANKAM, MENDAGRI, dan MENKEU Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang PELaksanaan

Samsat DAlam Penerbitan STNK, STCK, TNKB, dan Pemungutan PKB, BBN-KB Serta SWDKLLJ.

20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tan 2016 Nomor 81).

21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2.3.7. Deskripsi Inovasi UPPD Kabupaten Wonogiri

Untuk memenuhi anggaran dan meningkatkan pendapatan negara, Indonesia memiliki beberapa sektor yang menjadi sumber pemasukan negara, salah satunya yaitu di sektor pajak. Pajak merupakan sumber pemasukan negara terbesar karena setiap warga negara wajib untuk membayar pajak kepada negara dimana pajak yang dibayarkan akan menjadi anggaran belanja negara yang digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan negara mulai dari pembangunan infratraktur hingga alat pertahanan dan kemanan. Pajak bersifat mengikat dan memaksa dan memiliki beberapa jenis obyek yang berbeda, salah satunya yaitu pajak kendaraan bermotor.

Samsat Gerai merupakan sebuah inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor UPPD Kabupaten Wonogiri yang bertempat di salah satu pusat perbelanjaan dan area bermain anak terbesar di Wonogiri, yang pertama kali di gagas oleh Kepala Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri pada Bulan Desember Tahun 2017. Dalam perencanaan untuk menghadirkan inovasi layanan Samsat Gerai, Kepala UPPD Kabupaten Wonogiri terinspirasi dari UPPD dan Samsat di Kota Semarang dan Kabupaten Banyumas yang memang terlebih dahulu menghadirkan jenis inovasi layanan Samsat Gerai. Selain itu melihat situasi saat itu dimana pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor hanya berada pada satu tempat yaitu di Kantor Samsat Induk Kabupaten Wonogiri dan waktu pelayanan yang hanya sampai jam 14.00 WIB, sehingga muncul gagasan untuk menciptakan sebuah pelayanan yang prima kepada masyarakat, dengan menambah waktu pelayanan dan mengintegrasikan antara pelayanan publik dan mall, yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan berbelanja. Sehingga pada tanggal 5 Februari 2018 rencana untuk menciptakan sebuah inovasi berupa layanan Samsat Gerai berhasil terealisasi dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah wajib pajak di Kabupaten Wonogiri yang terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor menunjukkan jumlah yang sangat signifikan, terhitung mulai dari tanggal 2 Januari 2018 hingga tanggal 31 Desember 2018 jumlah total obyek kendaraan yang pajaknya belum dibayarkan oleh pemeliknya sejumlah 32.159 unit dengan nilai pajak sebesar Rp. 7.176.759.973, berikut disajikan data dalam bentuk tabel:

Tabel 2.5

Data Tunggakan PKB Tahun 2018

No	Kecamatan	Obyek Kendaraan	Jumlah PKB
1	Baturetno	1.468	Rp. 327.142.750
2	Batuwarno	409	Rp. 79.005.850
3	Bulukerto	1.190	Rp. 273.499.150
4	Eromoko	923	Rp. 195.900.998
5	Girimarto	1.650	Rp. 451.017.450
6	Giritontro	404	Rp. 99.174.200
7	Giriwoyo	776	Rp. 146.386.045
8	Jatipurno	1.186	Rp. 250.731.625
9	Jatiroto	1.365	Rp. 267.470.525
10	Jatisrono	2.094	Rp. 487.674.035
11	Karangtengah	440	Rp. 107.196.975
12	Kismantoro	891	Rp. 186.480.150
13	Manyaran	828	Rp. 171.823.775
14	Ngadirojo	1.981	Rp. 501.709.850
15	Nguntoronadi	465	Rp. 89.221.300
16	Null	1.397	Rp. 263.970.275
17	Paranggupito	318	Rp. 66.068.575
18	Pracimantoro	1.570	Rp. 363.406.360
19	Puhpelem	591	Rp. 155.395.850
20	Purwantoro	1.570	Rp. 356.277.995
21	Selogiri	1.821	Rp. 362.026.920
22	Sidoharjo	1.240	Rp. 266.785.625
23	Slogohimo	1.551	Rp. 366.448.075
24	Tirtomoyo	1.341	Rp. 265.887.180
25	Wonogiri	3.973	Rp. 924.508.150
26	Wuryantoro	693	Rp. 144.281.290
27	Lain Lain	24	Rp. 7.269.000
	Jumlah	32.159	7.176.759.973

Sumber: Rekapitulasi Jumlah Tunggakan UPPD Kabupaten Wonogiri 2018

Hadirnya inovasi layanan Samsat Gerai bukan hanya sebagai bentuk komitmen yang tinggi dari penyedia layanan yaitu UPPD Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan sebuah layanan publik yang cepat dan efektif bagi masyarakat, namun

layanan Samsat Gerai juga sebagai jawaban dan terobosan yang tepat apabila melihat jumlah obyek kendaraan dan nilai pajak yang belum dibayarkan pada tahun 2018. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terlambat atau enggan membayarkan pajak kendaraan bermotor yang dimiliki, salah satunya adalah karena tidak memiliki waktu luang di siang harinya karena kesibukan bekerja. Maka dengan hadirnya layanan Samsat Gerai ini, diharapkan mampu mengurangi jumlah masyarakat yang terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor dengan alasan tidak sempat untuk meluangkan waktu secara khusus di siang harinya, karena layanan Samsat Gerai ini memiliki jam buka pelayanan yang lebih lama hingga pukul 19.00 WIB dibandingkan dengan jam pelayanan di Kantor Samsat Induk yang hanya dapat melayani hingga pukul 14.00 WIB.

Selain layanan Samsat Gerai, UPPD Kabupaten Wonogiri juga memiliki unit layanan lain yang menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di luar kantor Samsat Induk yaitu layanan Samsat Keliling. Samsat Keliling Wonogiri beroperasi rutin setiap hari Senin sampai dengan Hari Kamis pukul 08.00-12.00 WIB, sedangkan di hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 08.00-12.00. Samsat Keliling merupakan unit layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menggunakan mobil Toyota Hiace untuk menjangkau lokasi kecamatan di Kabupaten Wonogiri yang jauh dari lokasi kantor Samsat Induk, karena memang per kecamatan di Kabupaten Wonogiri memiliki jarak dan medan yang sedikit melelehkan. Layanan Samsat Keliling juga menjadi salah satu unit layanan yang diterima dan mendapat respon baik

dari masyarakat, dibuktikan dengan jumlah transaksi dan nilai pajak sepanjang tahun 2018, berikut disajikan data dalam bentuk tabel

Tabel 2.5.
Penerimaan Samsat Keliling Tahun 2018

No	Bulan	Obyek Kendaraan	Jumlah PKB
1	Januari	1920	517.759.950
2	Februari	1640	444.823.300
3	Maret	1794	502.048.350
4	April	1929	521.305.700
5	Mei	2079	583.827.300
6	Juni	1591	434.722.475
7	Juli	2548	658.196.975
8	Agustus	2688	674.527.850
9	September	2854	735.695.875
10	Oktober	3138	896.913.625
11	November	2834	799.686.775
12	Desember	2864	976.138.250
	Jumlah	27.879	7.745.646.425

Sumber: Penerimaan UPPD & Samsat Kabupaten Wonogiri 2018

Layanan Samsat Keliling juga memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena masyarakat yang berdomisili di kecamatan yang dikunjungi oleh layanan Samsat Keliling tidak perlu untuk jauh-jauh datang langsung ke kantor Samsat Induk. Namun karena penelitian ini meneliti mengenai inovasi yang dilakukan oleh UPPD Kabupaten Wonogiri, maka dalam penelitian ini tidak akan membahas lebih dalam mengenai layanan Samsat Keliling karena layanan Samsat Keliling bukan merupakan sebuah inovasi yang murni diinisiasi oleh UPPD Kabupaten Wonogiri, melainkan sudah menjadi program kerja dari Samsat seluruh Jawa Tengah. Berbeda dengan layanan

Samsat Gerai yang merupakan murni gagasan dan ide dari Kepala Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri dan tidak semua UPPD dan Samsat di Jawa tengah memiliki unit layanan Samsat Gerai, sehingga dalam penelitian kali ini akan lebih fokus dalam membahas lebih jauh mengenai inovasi layanan publik UPPD Kabupaten Wonogiri berupa Samsat Gerai